

## Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

[tirto.pekalongankota.go.id](http://tirto.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar Boro Kawin/Numpang Nikah

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC KTP 2 Lembar
3. FC KTP Orang Tua / Wali Nikah 2 Lembar
4. FC KK 2 Lembar
5. FC Akte Kelahiran 2 Lembar
6. FC Ijazah 2 Lembar
7. FC KK Calon Istri (Calon suami)
8. FC Akte cerai/Talaq atau Akte Kematian (bagi duda/janda)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. pemohon mengisi blanko yang telah disediakan
4. petugas menyerahkan blanko dan berkas kepada pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
5. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
6. setelah data terverifikasi, petugas membuat Pengantar Boro Kawin/Numpang Nikah
7. lurah menanda tangani dan memberikan stempel kelurahan pada pengantar boro kawin/numpang nikah
8. petugas meregister pengantar boro kawin/numpang nikah untuk diberikan nomor
9. surat pengantar boro kawin/numpang nikah diserahkan kepada pemohon
10. apabila calon istri (calon suami) bertempat tinggal diluar kecamatan (beda kecamatan dengan pemohon) maka surat pengantar boro kawin/numpang nikah tersebut diteruskan ke KUA setempat untuk mendapatkan rekomendasi nikah dari KUA setempat

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

[tirto.pekalongankota.go.id](http://tirto.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /  
Kelurahan Tirto

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat pengantar boro kawin/numpang nikah

### Pengaduan Layanan

#### 1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
  - b. Email : [keltirto@gmail.com](mailto:keltirto@gmail.com)
  - c. SP4N Lapor : [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto
- Pengaduan : 0985 3961 58959

#### 2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi